



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SITI ZURIAH;**
Tempat : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun, 17 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Sukotirto, Rt/Rw 001/002, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 120/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 120/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 18 Juli 2024 dibawah register Nomor: 120/Pdt.P/2024/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ibu SITI ZURIAH (PEMOHON) merupakan Istri dari Bapak Zarkasi Fajar Indrawan, berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 0041/03/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ngoro, Tertanggal 03 Februari 2020;
2. Bahwa ibu SITI ZURIAH (PEMOHON) dan Bapak Zarkasi Fajar Indrawan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg



selama pernikahan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu:

2.1. KENZIEE GHANIM ALHANAN, Tempat, Tanggal Lahir : Tumbang,
27-01-2021 (Usia 3 (Tiga) Tahun)

Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517031008200001 , yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang Tertanggal 24 Nopember 2021;

3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 3517-LT-
002122021-0020 , tertera atas nama KENZIEE GHANIM ALHANAN,
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 27-01- 2021 , yang di keluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang,
tertanggal 02 Desember 2021;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 400/806/45.70.09/2024
mengetahui Kepala Desa Badang tertanggal 16 Juli 2024, menerangkan
bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta
Kelahiran dengan nama KENZIE GHANIM ALHANAN yang dalam hal ini
Pemohon berkeinginan untuk Mengganti nama anaknya menjadi ATHAYA
ANWAR;

5. Bahwa adapun alasan ganti nama anak tersebut dikarenakan dinilai lebih
bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan
anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan
Mengganti Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, terlebih dahulu
diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam
permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati
PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk
memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai
berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan Ganti Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di
keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: KENZIEE
GHANIM ALHANAN, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu
Keluarga) Diganti menjadi ATHAYA ANWAR;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg



3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Ganti nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk Nik 3517035702940003, atas nama Siti Zuriyah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517031008200001, atas nama kepala keluarga Zarkasi Fajar Indrawan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3517-LT-02122021-0020 atas nama KENZIEe Ghanim Alhanan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Zarkasi Fajar Indrawan dengan Siti Zuriyah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/806/415.70.09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang tertanggal 16 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **MOHAMMAD RIZEKI ZAKARIA**;
2. Saksi **JEPRI SETIAWAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. MOHAMMAD RIZEKI ZAKARIA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukotirto, RT 001/RW 002, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Permohonan Perubahan Nama Anak;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Bapak Zarkasi Fajar Indrawan;
- Bahwa saksi tahu alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut yaitu dikarenakan dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengurus perubahan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama KENZIE GHANIM ALHANAN yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Merubah nama anaknya menjadi ATHAYA ANWAR;
- Bahwa alasan pemohon menetapkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum mengenai biodata kependudukan pemohon guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. JEPRI SETIAWAN, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukotirto, RT 001/RW 002, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Permohonan Perubahan Nama Anak;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Bapak Zarkasi Fajar Indrawan;
- Bahwa saksi tahu alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut yaitu dikarenakan dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengurus perubahan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama KENZIE GHANIM ALHANAN yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Merubah nama anaknya menjadi ATHAYA ANWAR;
- Bahwa alasan pemohon menetapkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum mengenai biodata kependudukan pemohon guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Ganti Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: KENZIEE GHANIM ALHANAN, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi ATHAYA ANWAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517035702940003 atas nama Siti Zuriyah, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517031008200001, atas nama kepala keluarga Zarkasi Fajar Indrawan, serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal/beralamat di Dsn Sukotirto, RT/RW 001/002, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu**

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg



akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Ganti Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: KENZIEE GHANIM ALHANAN, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi ATHAYA ANWAR, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Fotocopy Kartu Tanda penduduk Nik 3517035702940003, atas nama Siti Zuriah;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517031008200001, atas nama kepala keluarga Zarkasi Fajar Indrawan;
3. **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3517-LT-02122021-0020 atas nama KENZIEe Ghanim Alhanan;
4. **Bukti P-4**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Zarkasi Fajar Indrawan dengan Siti Zuriah;
5. **Bukti P-5**, berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/806/415.70.09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badang tertanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Bapak Zarkasi Fajar Indrawan;
- Bahwa saksi tahu alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut yaitu dikarenakan dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengurus perubahan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perubahan nama Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama KENZIE GHANIM ALHANAN yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Merubah nama anaknya menjadi ATHAYA ANWAR;
- Bahwa alasan pemohon menetapkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum mengenai biodata kependudukan pemohon guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Bapak Zarkasi Fajar Indrawan;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut yaitu dikarenakan dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa Pemohon telah mengurus perubahan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama KENZIE GHANIM ALHANAN yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Merubah nama anaknya menjadi ATHAYA ANWAR;
- Bahwa alasan pemohon menetapkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum mengenai biodata kependudukan pemohon guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis bernama KENZIEE GHANIM ALHANAN (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) diganti menjadi ATHAYA ANWAR adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nama anak pemohon yang semula KENZIEE GHANIM ALHANAN, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi ATHAYA ANWAR, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg



Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
2. Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian/ perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517031008200001, atas nama kepala keluarga Zarkasi Fajar Indrawan serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat



suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dsn Sukotirto, Rt/Rw 001/002, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3517-LT-02122021-0020 atas nama KENZIEe Ghanim Alhanan. Bukti surat bertanda P-3 tersebut adalah dokumen autentik yang telah dimohonkan perubahan redaksinya dalam permohonan ini serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili dan dimana tempat surat autentik tersebut dikeluarkan maka oleh karenanya terhadap pergantian/perubahan nama anak pemohon tersebut juga di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian/perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan pergantian/perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan pergantian/perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbang kannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** patut **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula bernama KENZIEE GHANIM ALHANAN, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi ATHAYA ANWAR;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROCHMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROCHMAD, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000.-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNPB Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- **Rp. 185.000.-**
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13